

PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA SAMARINDA ULU

Wahyuni Istiqomah¹, Nyoria Anggraeni Mersa², Fauziah Lily Anggraeni S.³

[¹wahyuniistiqomah0@gmail.com](mailto:wahyuniistiqomah0@gmail.com), [²nyoria@polnes.ac.id](mailto:nyoria@polnes.ac.id), [³fauziahlilyas@polnes.ac.id](mailto:fauziahlilyas@polnes.ac.id)

^{1 2 3}) Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda

^{1 2 3}) Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kampus Gunung Panjang, Samarinda 75131

Telp: (0541)-260588-260553-262018 FAX. (0541) 260355

ABSTRAK

Pertumbuhan UMKM di kota Samarinda dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, begitu pun jumlah yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Samarinda Ulu. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan persentase kepatuhan UMKM yang justru semakin menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Tarif PPh UMKM, Sanksi Pajak, dan Program Pengungkapan Sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung kepada 104 orang responden pelaku UMKM. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan analisis data menggunakan bantuan SPSS versi 26.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Tarif PPh UMKM dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu, sedangkan Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Samarinda Ulu.

Kata Kunci: Tarif PPh UMKM, Sanksi Pajak, Program Pengungkapan Sukarela, Kepatuhan Wajib Pajak, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

ABSTRACT

The growth of MSMEs in the city of Samarinda has increased from year to year, as has the number registered and active at KPP Pratama Samarinda Ulu. However, this is inversely proportional to the percentage of MSME compliance which is actually decreasing. This research aims to analyze and prove the influence of MSME PPh Rates, Tax Sanctions, and Voluntary Disclosure Programs on taxpayer compliance. The type of research used is quantitative. Data collection was carried out using a questionnaire which was distributed directly to 104 MSME respondents. The analysis technique used is multiple linear regression and data analysis using SPSS version 26.

The results of this research state that UMKM PPh Rates and Tax Sanctions have a positive and significant effect on UMKM Taxpayer Compliance at KPP Pratama Samarinda Ulu, while the Voluntary Disclosure Program does not influence on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Samarinda Ulu.

Keywords: MSME PPh Rates, Tax Sanctions, Voluntary Disclosure Program, Taxpayer Compliance, Law on Harmonization of Tax Regulations

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dengan jumlah mencapai puluhan juta. Menurut data Kementerian Keuangan tahun 2022, UMKM berkontribusi 90% terhadap aktivitas ekonomi dan menyumbang lebih dari 50% lapangan kerja global (cbncindonesia.com). Pada tahun 2019, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melaporkan adanya 65,4 juta UMKM di Indonesia yang mampu menampung 123,3 ribu pekerja, sehingga berperan penting dalam mengurangi pengangguran (djpb.kemenkeu.go.id). UMKM juga menyumbang 60,5% PDB nasional pada tahun 2022, menunjukkan



kapasitasnya untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara (djpb.kemenkeu.go.id).

Pertumbuhan UMKM di Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terdapat di kota Samarinda, dengan jumlah UMKM di Samarinda mencapai 42.389 UMKM pada tahun 2021, 43.431 UMKM pada tahun 2022, dan 45.001 UMKM pada tahun 2023. Data jumlah UMKM yang disajikan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta membantu meningkatkan pendapatan daerah.

UMKM merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan beban pajaknya harus ditanggung oleh wajib pajak, baik perorangan maupun badan hukum. Negara sangat bergantung pada jumlah pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak dalam mengatur roda perekonomiannya.

Berikut ini merupakan data perkembangan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dari tahun 2019-2023.

Tabel 1 Data Perkembangan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dari Tahun 2019-2023

Tahun Data	UMKM Terdaftar	UMKM Aktif	UMKM lapor SPT	Persentase Kepatuhan WP UMKM	
				Patuh	Tidak Patuh
2019	25.005	3.408	2.461	72,21%	27,79%
2020	41.529	4.633	2.227	48,07%	51,93%
2021	44.332	7.124	2.681	37,63%	62,37%
2022	48.012	10.631	3.753	35,30%	64,70%
2023	60.751	15.564	5.396	34,67%	65,33%

Sumber: Data diolah (2024)

Jumlah UMKM yang tercatat di KPP Pratama Samarinda Ulu mencapai 60.751 unit, dengan 15.564 unit aktif. UMKM terdaftar adalah yang telah tercatat di KPP Pratama Samarinda Ulu. Status keaktifan UMKM dilihat dari kategori dihapus, non-efektif, dan normal (aktif). Kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak penghasilan terus menurun. Pada tahun 2019, persentase kepatuhan UMKM sebesar 72,21%, menurun menjadi 48,07% pada 2020, 37,63% pada 2021, dan terus berkurang menjadi 35,30% pada 2022 serta 34,67% pada 2023. Penurunan ini disebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan UMKM tentang pelaporan SPT, serta keterbatasan akses informasi perpajakan. Meski KPP Pratama Samarinda Ulu telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, penyebaran informasi di media sosial, dan pengadaan kelas pajak, kepatuhan masih rendah. KPP juga mengadakan *Business Development Services* (BDS) dan bazar UMKM untuk membantu UMKM mencatat omzet dan melaporkan SPT. Fitur dalam aplikasi M-Pajak dan Layanan WA Center Pajak UMKM juga disediakan untuk memudahkan wajib pajak memperoleh informasi perpajakan.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan baru dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mencakup reformasi berbagai undang-undang perpajakan. Namun, ketidakpatuhan UMKM meningkat dari 64,70% pada 2022 menjadi 65,33% pada 2023. Meskipun KPP sudah mensosialisasikan UU HPP, kepatuhan wajib pajak tetap rendah. UU HPP menggabungkan beberapa undang-



undang perpajakan, melakukan reformasi peraturan perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Reformasi mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sanksi pajak, pengenaan pajak karbon, dan UU Cukai.

Pemerintah memberikan keringanan pajak kepada UMKM melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), menetapkan tarif pajak 0% untuk omzet di bawah 500 juta rupiah, guna mendukung perkembangan UMKM pasca pandemi COVID-19. Sebelumnya tarif pajak penghasilan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 46 tahun 2013 yang memberlakukan tarif PPh sebesar 1% bagi wajib pajak pribadi dan badan dengan omzet di bawah 4,8 miliar. Kemudian tarif ini diubah kembali dengan PP No. 23 tahun 2018 menjadi 0,5%. Namun, keterbatasan sumber daya dan pemahaman menyebabkan UMKM sering melanggar peraturan perpajakan dan dikenai sanksi untuk menciptakan efek jera. Reformasi sanksi dalam UU HPP berupa sanksi administrasi yang lebih ringan diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam UU HPP, yang berlaku dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022, memberi kesempatan wajib pajak mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum ditunaikan. PPS, berbeda dengan *tax amnesty* sebelumnya, adalah bagian dari reformasi struktural untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, berkelanjutan, efektif, dan mendukung pemulihan ekonomi serta pertumbuhan nasional (Rustandi & Yuniati, 2022). Kebijakan ini diharapkan membantu wajib pajak mematuhi peraturan, menghindari sanksi lebih besar, dan meningkatkan rasio penerimaan pajak.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, peneliti ingin mengetahui apakah dengan adanya perubahan pada tarif PPh UMKM, sanksi perpajakan, dan program pengungkapan sukarela (PPS) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Atas dasar fakta-fakta yang tersebut, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul **“Pengaruh Reformasi Perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu”**.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dimana kepatuhan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan pajak (Wahyuni et al., 2022:19). Menurut Widodo (2010:284), Kepatuhan pajak adalah kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Widodo (2010:9) juga mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan untuk melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak.



Kriteria wajib pajak patuh telah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 17C ayat 2 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dalam pasal 1 yang dijabarkan dalam pasal 2. Dalam pasal 1 PMK tersebut dinyatakan bahwa Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein pada 1980-an (Ajzen, 1991). TRA dirancang untuk memprediksi dan memahami perilaku manusia yang disengaja, menyatakan bahwa niat adalah prediktor utama perilaku, terdiri dari sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Sikap didasarkan pada keyakinan tentang hasil perilaku, sedangkan norma subjektif mencerminkan persepsi tekanan sosial. Keterbatasan utama TRA adalah tidak mempertimbangkan perilaku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali individu. Untuk mengatasi hal ini, Ajzen memperkenalkan TPB dengan menambahkan komponen ketiga yaitu *Perceived Behavioral Control* (Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan).

TPB menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Niat ini adalah indikator utama motivasi individu dan prediktor utama perilaku tersebut. Semakin kuat niat, semakin besar kemungkinan perilaku dilakukan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan juga dapat mempengaruhi perilaku secara langsung, menunjukkan bahwa meskipun ada niat, kurangnya kontrol dapat menghalangi tindakan. TPB mempertimbangkan bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan mempengaruhi niat dan perilaku manusia.

Tarif Pajak

Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang



terutang (Halim et al., 2016:8). Menurut Resmi (2019:13) tarif pajak adalah angka atau persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang berdasarkan dasar pengenaan pajak. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif pajak merujuk pada suatu angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak bagi pelaku UMKM awalnya diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang menetapkan tarif 1% dari peredaran bruto usaha (omzet) tahunan untuk omzet yang tidak melebihi Rp4,8 miliar. Pada tahun 2018, pemerintah mengubah tarif ini dengan PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, menurunkannya menjadi 0,5% untuk mendorong partisipasi dalam kegiatan ekonomi formal. Tarif pajak UMKM kemudian diperbarui lagi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada Bab III Pajak Penghasilan Pasal 7 ayat 2a, yang menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:72), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Kusumowardhani (2020:35) sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah mengalami perubahan dua skema dari KUP, yaitu Sanksi pemeriksaan wajib pajak tidak menyampaikan SPT dalam pasal 13 dan Sanksi setelah Upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan mengusulkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Pasal 25.

Program Pengungkapan Sukarela

Menurut Suharno (2022:1), Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program pengungkapan harta bersih secara sukarela atas harta yang diperoleh wajib pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta tersebut. Program pengungkapan sukarela merupakan program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Hal ini memiliki manfaat terhindar dari potensi terkena sanksi pajak yang lebih berat jika dilakukan pemeriksaan.


PPS merupakan kebijakan lanjutan dari *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi



pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan. PPS berlangsung sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. PPS memiliki 2 (dua) kebijakan yang mana kebijakan tersebut mengatur dasar pengungkapan, peserta yang dapat mengikuti, dasar pengenaan pajak, tarif, dan manfaat.

MODEL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y), serta variabel independen berupa Tarif PPh UMKM (X_1), Sanksi Pajak (X_2), dan Program Pengungkapan Sukarela (X_3). Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, model penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Keterangan:

—————> = Pengaruh secara parsial

- - - - -> = Pengaruh secara simultan

Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh reformasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner, yang dirancang menggunakan skala Likert 5 poin dengan opsi penilaian: sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan lama usaha minimal 3 tahun. Teknik pengolahan data meliputi analisis statistik deskriptif, uji keabsahan data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Penelitian ini mengumpulkan data dari 104 responden, yang seluruhnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagian besar wajib pajak berusia antara 25-50 tahun (60%), mayoritas responden adalah perempuan (57%), dan sebagian besar berpendidikan SMA/SMK (44%). Mayoritas jenis usaha adalah usaha dagang (82%), dengan sebagian besar usaha berdiri selama 3-5 tahun (50%). Selain itu, mayoritas usaha memiliki omzet kurang dari Rp500.000.000 per tahun (67%).

HASIL PENELITIAN



Uji Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan 104 kuesioner yang telah dikumpulkan dan pengolahan data yang dilakukan, hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif PPh UMKM	104	8	25	18,82	4,016
Sanksi Pajak	104	6	25	19,23	3,578
Program Pengungkapan Sukarela	104	9	25	17,77	3,556
Kepatuhan Wajib Pajak	104	9	25	20,46	3,478
Valid N (listwise)	104				

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 26 (2024)

Tabel 2 menunjukkan analisis statistik deskriptif dari 104 responden dengan variabel independen: Tarif PPh UMKM (X_1), Sanksi Pajak (X_2), dan Program Pengungkapan Sukarela (X_3), serta variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Nilai rata-rata (mean) untuk masing-masing variabel adalah 18,82 (X_1), 19,23 (X_2), 17,77 (X_3), dan 20,46 (Y), dengan standar deviasi masing-masing sebesar 4,016 (X_1), 3,578 (X_2), 3,556 (X_3), dan 3,478 (Y). Rata-rata yang melebihi standar deviasi pada semua variabel menunjukkan variasi data yang rendah atau distribusi nilai yang merata.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data bertujuan memastikan kualitas dan keandalan data dengan menguji validitas dan reliabilitas untuk menilai sejauh mana data mencerminkan fenomena yang sebenarnya dan konsisten dalam pengukurannya. Validitas pernyataan dinyatakan terbukti jika nilai r hitung melebihi r tabel. r tabel dalam penelitian ini adalah sebesar 0,1927 pada derajat kebebasan (df) $104 - 2 = 102$ dan tingkat signifikansi 0,005. Kemudian reliabilitas pernyataan dinyatakan terbukti jika nilai Cronbach's Alpha (α) melebihi 0,6. Berikut ini merupakan hasil dari uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	Hasil Uji Validitas		Hasil Uji Reliabilitas	
		R hitung	Keterangan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tarif PPh UMKM (X_1)	X _{1.1}	0,749	Valid	0,854	Reliabilitas sangat tinggi
	X _{1.2}	0,780	Valid		
	X _{1.3}	0,803	Valid		
	X _{1.4}	0,791	Valid		
	X _{1.5}	0,846	Valid		
Sanksi Pajak (X_2)	X _{2.1}	0,696	Valid	0,797	Reliabilitas tinggi
	X _{2.2}	0,774	Valid		
	X _{2.3}	0,823	Valid		
	X _{2.4}	0,690	Valid		



Variabel	Item	Hasil Uji Validitas		Hasil Uji Reliabilitas	
		R hitung	Keterangan	Cronbach's Alpha	Keterangan
	X _{2.5}	0,745	Valid		
Program Pengungkapan Sukarela (X ₃)	X _{3.1}	0,753	Valid	0,852	Reliabilitas sangat tinggi
	X _{3.2}	0,884	Valid		
	X _{3.3}	0,808	Valid		
	X _{3.4}	0,779	Valid		
	X _{3.5}	0,779	Valid		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,681	Valid	0,846	Reliabilitas sangat tinggi
	Y.2	0,856	Valid		
	Y.3	0,901	Valid		
	Y.4	0,802	Valid		
	Y.5	0,675	Valid		

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 26 (2024)

Hasil uji validitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Tarif PPh UMKM (X₁), Sanksi Pajak (X₂), Program Pengungkapan Sukarela (X₃), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel, menunjukkan validitas yang tinggi. Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk variabel X₁, X₂, X₃, dan Y masing-masing adalah 0,854, 0,797, 0,852, dan 0,846, semuanya melebihi batas minimum 0,60. Dengan demikian, instrumen penelitian ini terbukti valid dan reliabel.

Uji Hipotesis

1. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda merupakan suatu metode statistik yang diterapkan untuk meneliti hubungan antara satu variabel terikat (variabel dependen) dengan dua atau lebih variabel bebas (variabel independen), apakah hubungan tersebut bersifat positif atau negatif. Hasil pengujian analisis regresi berganda dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda yang diperoleh dari hasil analisis yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 7,433 + 0,215X_1 + 0,383X_2 + 0,091X_3 + e$$

Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai konstanta adalah 7,433, mengindikasikan perkiraan kepatuhan wajib pajak ketika Tarif PPh UMKM, Sanksi Pajak, dan Program Pengungkapan Sukarela bernilai nol. Koefisien Tarif PPh UMKM (X₁) sebesar 0,215 menunjukkan bahwa kenaikan 1% dalam tarif tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,215, sementara koefisien Sanksi Pajak (X₂) sebesar 0,383 menunjukkan peningkatan yang sama untuk setiap kenaikan 1% dalam sanksi. Program Pengungkapan Sukarela (X₃) memiliki koefisien 0,091, menunjukkan bahwa kenaikan 1% dalam program tersebut akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,091, menunjukkan hubungan positif antara variabel ini dan kepatuhan wajib pajak.



2. Uji Koefisien Determinasi

Esensi dari koefisien determinasi (R^2) adalah untuk memperkirakan sejauh mana model dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Hasil analisis koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.654 ^a	0,428	0,410	2,670
a. Predictors: (Constant), Program Pengungkapan Sukarela, Tarif PPh UMKM, Sanksi Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 26 (2024)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan Adjusted R Square sebesar 0,410 atau 41%, menandakan bahwa variabel independen Tarif PPh UMKM (X_1), Sanksi Pajak (X_2), dan Program Pengungkapan Sukarela (X_3) berkontribusi sebesar 41% terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sebanyak 59% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Uji t

Uji parsial (t-test) digunakan untuk menilai signifikansi kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan signifikansi $<$ 0,05, variabel independen dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, nilai t tabel dihitung menggunakan taraf signifikansi 5%, dengan rumus $t \text{ tabel} = t (\alpha/2; n-k-1) = t (0,05/2; 104-3-1) = t (0,025; 100)$, sehingga nilai t tabel yang digunakan adalah 1,984. Hasil uji t untuk setiap variabel dapat dilihat pada tabel yang tersedia di bawah ini.

Tabel 5 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,433	1,568		4,741	0,000
	Tarif PPh UMKM	0,215	0,093	0,248	2,321	0,022
	Sanksi Pajak	0,383	0,106	0,394	3,616	0,000
	Program Pengungkapan Sukarela	0,091	0,097	0,093	0,943	0,348
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 26 (2024)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 6, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tarif PPh UMKM (X_1) secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Nilai t hitung (2,321) $>$ t tabel (1,984), dengan tingkat signifikansi $0,022 < 0,05$, sehingga hipotesis nol (H_0)



ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Ini menunjukkan bahwa Tarif PPh UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu.

2. Sanksi Pajak (X_2) secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Nilai t hitung ($3,616$) $>$ ($1,984$), dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menegaskan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu.
3. Program Pengungkapan Sukarela (X_3) tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Nilai t hitung ($0,943$) $<$ t tabel ($1,984$), dengan tingkat signifikansi $0,348 > 0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu.

4. Uji F

Uji simultan (F) digunakan untuk menguji signifikansi keseluruhan model regresi, untuk menilai apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. keputusan pada hasil Uji F didasarkan pada kriteria jika F hitung $>$ F tabel dan signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini tingkat signifikansi yang digunakan adalah menggunakan *alpha* 5% (0,05). Kemudian F tabel sebesar 2,69 yang diketahui dengan perhitungan F tabel = $(k;n-k) = (3;104-3) = (3;101)$. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	532,701	3	177,567	24,899	.000 ^b
	Residual	713,145	100	7,131		
	Total	1245,846	103			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Program Pengungkapan Sukarela, Tarif PPh UMKM, Sanksi Pajak						

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 26 (2024)

Berdasarkan Tabel 6, nilai F hitung adalah 24,899 dengan signifikansi 0,000, lebih kecil dari nilai α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa F hitung (24,899) melebihi nilai F tabel (2,69). Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak, mengindikasikan bahwa variabel Tarif PPh UMKM, Sanksi Pajak, dan Program Pengungkapan Sukarela secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu.



PEMBAHASAN**Pengaruh Tarif PPh UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Tarif PPh UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif PPh UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Reformasi tarif PPh UMKM ini mengurangi beban pajak pelaku UMKM, dengan ketentuan bahwa UMKM dengan omzet tahunan kurang dari Rp500.000.000,00 kini tidak dikenakan pajak (tarif 0%), sementara UMKM dengan omzet antara Rp500.000.000,00 hingga Rp4.800.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%.

Penurunan tarif pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan teori perilaku terencana yang menyatakan bahwa perubahan dalam tarif pajak dapat memengaruhi keyakinan perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku wajib pajak. Tarif pajak yang lebih rendah dapat mengembangkan sikap positif terhadap kepatuhan perpajakan, mempengaruhi norma subjektif dengan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung, serta meningkatkan persepsi kontrol perilaku wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini didukung oleh penelitian Damayanti (2022) dan Silfani (2023) yang menyatakan bahwa tarif pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberlakuan sanksi perpajakan yang lebih ringan dalam UU HPP berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Terdapat dua skema perubahan sanksi dalam UU HPP: pertama, untuk PPh kurang dibayar dan kurang dipotong, dikenakan bunga per bulan sesuai dengan suku bunga acuan (bunga pasar), dengan denda maksimal 20% selama 24 bulan; kedua, untuk PPh yang dipotong namun tidak disetor serta PPN dan PPnBM kurang dibayar, dikenakan denda sebesar 75% dari nilai tersebut. Selain itu, sanksi setelah upaya hukum juga diatur, di mana jika wajib pajak merasa keberatan dan DJP menang di pengadilan, mereka dikenakan denda sebesar 30%, sedangkan untuk pengajuan banding dan peninjauan kembali dikenakan denda sebesar 60%.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keringanan sanksi pajak dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memiliki dampak positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Keringanan sanksi pajak mengurangi beban administratif dan risiko pelanggaran, sehingga UMKM lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), keringanan sanksi mempengaruhi keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), norma subjektif (*normative beliefs*), dan kontrol perilaku (*control beliefs*). Keringanan ini membentuk keyakinan di kalangan UMKM bahwa kepatuhan pajak



adalah tindakan yang menguntungkan, memperkuat norma sosial yang mendukung kepatuhan, dan meningkatkan persepsi UMKM tentang kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian milik Permata & Zahroh (2022) dan Lesmana et al. (2024) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi PPS belum berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu. Meskipun tujuan PPS adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan dan membayar pajak tanpa sanksi berat, namun ternyata program ini tidak mampu mendorong kepatuhan sebagaimana diharapkan.

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) menjelaskan bahwa ketidakberhasilan PPS dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sikap UMKM terhadap PPS mungkin belum positif karena kurangnya pemahaman akan manfaatnya serta persepsi bahwa program ini tidak memberikan keuntungan yang signifikan. Kedua, norma subjektif juga berperan penting; jika lingkungan sekitar tidak mendukung, UMKM mungkin meragukan manfaat dari PPS. Terakhir, kendali perilaku juga memengaruhi partisipasi UMKM dalam PPS; jika mereka merasa tidak memiliki kendali penuh atas keputusan untuk berpartisipasi, mereka mungkin enggan untuk melakukannya.

Untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi UMKM dalam PPS, diperlukan upaya untuk memperbaiki sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku mereka terhadap program tersebut. Sosialisasi yang lebih baik tentang manfaat PPS, pemahaman yang lebih dalam mengenai tujuan program, serta upaya untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilihat sebagai adil dan relevan bagi semua pihak terlibat, menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas PPS dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Pradina (2023), yang juga menemukan bahwa Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif PPh UMKM, Sanksi Pajak, dan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa tarif PPh UMKM yang lebih rendah, penerapan sanksi pajak yang ringan, konsisten, dan adil, serta keberadaan Program Pengungkapan Sukarela secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang lebih rendah mengurangi beban finansial UMKM dan meningkatkan motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak yang ringan memberikan insentif kepada wajib pajak untuk patuh tanpa terlalu merasa terbebani oleh konsekuensi administratif. Program Pengungkapan Sukarela memberikan kesempatan bagi wajib pajak



untuk melaporkan pajak tanpa sanksi berat, yang dapat mendorong kepatuhan. Semua variabel tersebut saling melengkapi dan bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih kondusif bagi UMKM. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penting untuk mempertimbangkan semua faktor ini secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu aspek saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data melalui program SPSS versi 26 serta analisis dan pembahasan hasil dalam penelitian ini, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Tarif PPh UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu.
2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu.
3. Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu.
4. Tarif PPh UMKM, Sanksi Pajak, dan Program Pengungkapan Sukarela secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu.
1. Bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian serupa, disarankan untuk memperdalam variabel seperti Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, serta mempertimbangkan peraturan perpajakan terbaru. Disarankan juga untuk memperluas sampel dan wilayah penelitian untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. In *ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES* (pp. 438–459). Academic Press, Inc.
- Damayanti, F. R. (2022). *Pengaruh Penerapan UU HPP tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan UMKM dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. STIE Malangkeucwara Malang.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi Contoh, dan Studi Kasus* (G. S. P.G. (Ed.); Edisi 2). Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Kusumowardhani, W. (2020). *Seri Manajemen Perpajakan : Penegakan Hukum Pajak* (Guepedia/Br (Ed.)). Guepedia. Bogor.
- Lesmana, A. N. R., Natasya, F. P., Nasution, R. A., & Vientiany, D. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Medan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(2), 73–85.



Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum (Ed.); 2019th ed.). Penerbit ANDI.

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak. (2007).

Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12).

Pradina, Z. I. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kalideres Tahun 2022)*. Universitas Mercu Buana Jakarta.

Putri, A. M. H. (2023). *Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi “Tameng” Resesi?* Cnbcindonesia.Com. [https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi#:~:text=Jumlah UMKM Capai 8%2C71,Bisa Jadi “Tameng” Resesi%3F](https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi#:~:text=Jumlah%20UMKM%20Capai%208%2C71,Bisa%20Jadi%20%3ETameng%3E%20Resesi%3E%20%3F) (diakses 08 September 2023).

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (G. S. P. G. (Ed.); Edisi 11). Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Rustandi, & Yuniati. (2022). Pengaruh Pengungkapan Pajak Sukarela Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1626–1637.

Silfani, A. (2023). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Penurunan Tarif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pasca Terbitnya UU HPP (Studi Empiris UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan)* (Issue Mi). Universitas Diponegoro.

Suharno. (2022). *Panduan Lengkap Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak*. TaxPrime Academy. Jakarta.

Tambunan, C. R. (2023). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. Djpb.Kemenkeu.Go.Id. [https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html#:~:text=Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan,lebih besar lagi bagi perekonomian. \(diakses 08 September 2023\).](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html#:~:text=Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan,lebih besar lagi bagi perekonomian. (diakses 08 September 2023).)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Republik Indonesia tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (2007).

Wahyuni, E. D., Oktarina, K. B., & Leniwati, D. (2022). *Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pendekatan Theory Of Planned Behavior.pdf* (Cetakan Pe). Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Widodo, W. (2010). Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. In *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

